

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk
TENTANG
PENINGKATAN AKSES PELATIHAN KERJA MELALUI PENGUATAN
BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS

NOMOR : 2/568/HK.07.01/X/2022

NOMOR : 001/BT-SM-NK/X/2022

Pada hari ini, Minggu tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-10-2022), bertempat di Kediri, oleh dan antara:

1. Budi Hartawan : selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.



2. David Hidayat : masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur dan Irwan berkantor Pusat di Office Sido Muncul Lantai 1, Hidayat Gedung Hotel Tentrem, Jalan Gajahmada No. 123 Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, oleh karenanya sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
- b. PIHAK KEDUA perusahaan yang bergerak pada bidang usaha industri jamu dan farmasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang peningkatan akses pelatihan kerja melalui penguatan Balai Latihan Kerja Komunitas.



- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dengan mempersiapkan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) binaan Kementerian Ketenagakerjaan yang tersebar di komunitas-komunitas di seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut pelatihan BLK Komunitas.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. analisa kebutuhan pelatihan;
- b. pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
- c. peningkatan kapasitas instruktur;
- d. penyediaan tenaga ahli/pengajar;
- e. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
- f. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
- g. peningkatan produktivitas; dan
- h. sertifikasi kompetensi kerja.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.



PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 5
KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:

a. PIHAK KESATU:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Alamat : Kementerian Ketenagakerjaan
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51
Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 525 5733

Faksimili : (021) 529 61311

E-mail : cooperation.ina@gmail.com



b. PIHAK KEDUA:

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

Alamat : Kantor pusat : Office Sido Muncul
Gedung Hotel Tentrem Lantai 1, Jl. Gajahmada No.
123, Semarang 50134 Indonesia
Kantor Operasional : Jl. Soekarno Hatta Km. 28 Kec.
Bergas – Klepu, Kabupaten Semarang

U.P : Bambang Supartoko

Telepon : (0298) 523515

Faksimili : (0298) 523509

E-mail : budidaya@sidomuncul.co.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

PASAL 6

PENGAKHIRAN KESEPAHAMAN BERSAMA

Kesepahaman Bersama ini berakhir apabila :

- a. adanya Kesepakatan Para Pihak;
- b. adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dilaksanakan;
- c. dibuat Perjanjian Kerja Sama sebagai pengganti Kesepahaman Bersama ini;
- d. hilangnya objek Kesepahaman Bersama;

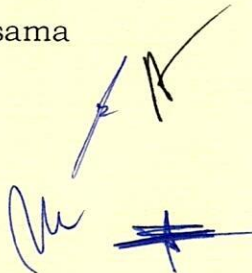


PASAL 7
LAIN-LAIN

- (1) Bahwa Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK dikemudian hari.
- (2) Bahwa PARA PIHAK menyatakan dan menjamin untuk melaksanakan isi ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Bahwa PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa yang menandatangani Kesepahaman Bersama ini adalah merupakan orang yang berhak dan berwenang sesuai dengan peraturan masing-masing badan hukum
- (4) Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dinyatakan batal oleh Hakim maupun melalui keputusan pengadilan, maka Kesepahaman Bersama ini tidak batal secara keseluruhan akan tetapi PARA PIHAK dengan itikad baik akan berunding untuk melakukan perbaikan atas ketentuan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya Kesepahaman Bersama ini.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 di atas tidak menggantikan Kesepahaman Bersama ini.
- (6) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak-hak dan manfaat-manfaat yang diperoleh berdasarkan Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada PIHAK lainnya.

PASAL 8
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.



- (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dibuatnya Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA,



BUDI HARTAWAN

PIHAK KEDUA,



DAVID HIDAYAT

IRWAN HIDAYAT